

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU Nomor 35 Tahun 2009). Narkoba disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Keberhasilan pencapaian kinerja kerja sama oleh Pemerintah Daerah dan BNN Kab.Blitar tidak dapat dilihat berdasarkan dari bebasnya masyarakat Kabupaten Blitar dari narkoba, karena narkoba pada dasarnya dibutuhkan pada kegiatan ilmu pengetahuan dan pengobatan (Karyoto, 2018). Sebagai upaya sinergitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibentuklah penggiat anti narkoba sebagai mitra kerja BNN secara suka rela. Penggiat anti narkoba juga merupakan suatu wadah untuk menampung peran serta masyarakat dalam program P4GN. Seseorang dapat menjadi penggiat, dengan mengikuti beberapa proses, antara lain Bangpas (*Pengembangan Kapasitas*) dan Pelatihan (*Training of Trainer*).

Setelah seseorang melaksanakan kegiatan tersebut, maka penggiat akan mendapatkan bimbingan teknis yang kemudian diharapkan dapat membuat rencana aksi dan melakukan penyuluhan kepada lingkungan sekitarnya. Namun dengan adanya situasi pandemik pelatihan yang di adakan untuk para penggiat yang tadinya dilakukan secara luring sekarang dilakukan secara daring pelatihan tersebut tidak dapat terserap dengan maksimal oleh para penggiat, absensi kehadirannya pun juga tidak lengkap.

Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia terdapat hasil sekitar 2,29 juta jiwa dari 13 ibukota provinsi di Indonesia, di wilayah Jawa Timur 1,050 ribu jiwa dan di Kabupaten Blitar sendiri terdapat 384 orang (BNN, 2020). Menurut Amal (2020) yang meneliti tingkat pengetahuan pada penggiat anti narkoba tentang program P4GN di Kota Blitar dari 71 orang dapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan pada penggiat anti-narkoba dengan 44 (62,0%) orang memiliki pengetahuan rendah, 20 (28,2%) orang dengan pengetahuan sedang, 7 (9,9%) orang memiliki pengetahuan tinggi. BNN juga mencaratat adanya penurunan tingkat pengetahuan dan juga daya penurunan pengetahuan dan juga keterampilan dari penggiat anti-narkoba Cordova *Et al.*(2018) melakukan studi tentang rentang waktu penurunan kompetensi dan penurunan pengetahuan sekitar 20% dalam rentang waktu satu tahun, sehingga berakibat pada penurunan semangat seseorang dalam melaksanakan keterampilan. Berdasarkan studi pendauluan yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 di wilayah kerja BNN Kab. Blitar di dapatkan hasil bahwa dari 15 orang ada 6 orang bisa menjawab pertanyaan dengan benar ketika ditanya mengenai masalah macam-

macam jenis narkoba 2 orang dapat menjawab dengan benar, cara pencegahan dan penanganan para pengguna narkoba, 2 orang dapat menjawab dengan benar, dampak psikologis pengguna narkoba 3 orang dapat menjawab dengan benar, sedangkan dengan 9 orang tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan meliputi macam-macam jenis narkoba 2 orang tidak dapat menjawab dengan benar, cara pencegahan dan penanganan para pengguna narkoba 3 orang tidak dapat menjawab dengan benar, dampak psikologis pengguna narkoba 4 orang tidak dapat menjawab dengan benar.

Penggiat anti narkoba adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan dalam praktiknya menggunakan Azas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggiat anti narkoba bekerja dengan tiga prinsip, antara lain ikhlas, profesional dan integritas (BNN, 2018). Penggiat anti narkoba dibutuhkan untuk memberi pengetahuan terhadap seluruh masyarakat dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa tentang akibat buruk penyalahgunaan narkoba yang sedang marak terjadi di wilayah Kabupaten Blitar ini. Manfaat dari kegiatan untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza (Hanifah & Nunung 2011). Maka dari itu pentingnya meningkatkan pengetahuan bagi penggiat anti narkoba. Dengan adanya pengetahuan yang baik dapat tercipta pemberdayaan yang bagus dan penggiatpun akan merasa percaya diri dengan pengetahuannya

untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat, namun jika pengetahuan yang dimiliki oleh penggiat rendah tidak dapat membawa pengaruh yang cukup baik untuk masyarakat yang disosialisasikan (BNN, 2015).

Menjawab tantangan tersebut BNN melalui program Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) berusaha memberikan panduan cara untuk memobilisasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya lingkungan bebas narkoba. Tugas pokok bidang pemberdayaan masyarakat adalah melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat, baik Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat maupun Pemberdayaan Alternatif (BNN, 2015). Dengan adanya program tersebut untuk meningkatkan kualitas para Penggiat Anti-Narkoba diadakan pembinaan serta pelatihan dari BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya. Contoh pelatihan yang di dapat para penggiat anti narkoba seperti Bangpas (*Pengembangan Kapasitas*) dan Pelatihan (*Training of Trainer*). Setelah seseorang melaksanakan kegiatan tersebut, maka penggiat akan mendapatkan bimbingan teknis yang kemudian diharapkan dapat membuat rencana aksi dan melakukan penyuluhan kepada lingkungan sekitarnya dan dapat mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan BNN baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota (BNN, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, Lilis (2016) menyatakan pelaksanaan sosialisasi P4GN kepada siswa SMP Muhammadiyah Yogyakarta terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan semangat dalam diri siswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran seseorang untuk melakukan perilaku (Islami, 2017). Kegiatan penyuluhan atau pelatihan juga dapat memberikan kontribusi signifikan antara lain adalah sikap, norma dan kepercayaan diri atas dasar kemampuannya dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap orang disekitarnya.

Solusi untuk meningkatkan pengetahuan Penggiat Anti-Narkoba salah satu caranya menggunakan (*Brain Storming*) merupakan suatu teknik diskusi yang dilakukan oleh para kader penggiat anti narkoba dengan membentuk kelompok kecil untuk membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dikalangan seperti Institusi pemerintahan, pendidikan, tokoh agama, komunitas dan masyarakat dan selanjutnya dari diskusi tersebut akan ditemukan cara dan teknik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dengan adanya cara seperti itu dapat mengembangkan kualitas dari pengetahuan penggiat anti narkoba tersebut. (Sari, 2017). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Gambaran Pengetahuan Penggiat Anti Narkoba Tentang Perilaku Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di BNN Kab.Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengetahuan penggiat anti narkoba tentang perilaku pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di BNN Kab.Blitar?

1.3 Tujuan Peneliti

Mengetahui pengetahuan penggiat anti narkoba tentang perilaku pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di BNN Kab.Blitar.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan fakta tentang pengetahuan penggiat anti narkoba tentang perilaku pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di BNN Kab.Blitar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Responden

Sebagai saran informasi dalam strategi meningkatkan pengetahuan terhadap penggiat anti narkoba untuk melaksanakan P4GN.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi untuk meningkatkan kesadaran untuk mengikuti kegiatan P4GN dan melanjutkan kegiatan setelah dilakukan pelatihan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai dasar pengembangan penelitian ke arah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan P4GN.

